

HALAMAN JUDUL

PRULARISME PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS  
PASCA KELUARNYA PERMEN ATR NOMOR 16 TAHUN 2021

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**FARIS RAMAYUDI**

NIM : 16410327

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA  
2023**



## **PRULARISME PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS PASCA KELUARNYA PERMEN ATR NOMOR 16 TAHUN 2021**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 30 Agustus 2023

Yogyakarta, 23 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Pandan Nurwulan, S.H., M.H., Not.





**PRULARISME PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK  
MEWARIS PASCA KELUARNYA PERMEN ATR  
NOMOR 16 TAHUN 2021**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.
3. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## MOTTO HIDUP

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”  
( QS Ar Rad 11)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”  
(HR Tirmidzi)

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”  
(Abu Hamid Al Ghazali)

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.  
Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”  
( Ralph Waldo Emerson)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : **FARIS RAMAYUDI.**
2. Tempat Lahir : Pontianak.
3. Tanggal Lahir : 14 Maret 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Golongan Darah : A.
6. Alamat Terakhir : Jl. H. Agus Salim Gg. Pipit, RT. 016, RW. 008,  
Kel. Sampit, Kec, Delta Pawan, Kabupaten  
Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat.
7. Identitas Orang Tua :
  - a. Ayah : **Ir. ADI MULIA, M. Hut.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  - b. Ibu : **AYU NURHASANAH, S.H, M.Kn.**  
Pekerjaan : Notaris/ PPAT.
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD Negeri 7 Kabupaten Ketapang (Kalbar)
  - b. SMP : SMP Negeri 3 Kabupaten Ketapang (Kalbar)
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Kabupaten Ketapang (Kalbar)
9. Organisasi : -
10. Hoby : Olah Raga.

Yogyakarta, 02 September 2023

Mahasiswa Yang Bersangkutan

**FARIS RAMAYUDI**

NIM : 16410327

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIS RAMAYUDI

NIM : 16410327

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

#### **PRULARISME PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS PASCA KELUARNYA PERMEN ATR NOMOR 16 TAHUN 2021**

Karya tulis ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini, penulis menyatakan, bahwa :

1. karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsur plagiasi;
3. meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada penulis, tetapi demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, penulis memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Yogyakarta, 02 September 2023  
Mahasiswa Yang Bersangkutan

**FARIS RAMAYUDI**  
NIM : 16410327

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala syukur kepada **Allah Subhanahuwa Ta'ala** semata, karena limpahan rahmad, hidayah serta anugrah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi.

### **PRULARISME PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS PASCA KELUARNYA PERMEN ATR NOMOR : 16 TAHUN 2021**

Keterlibatan dan andil pihak lain dalam proses belajar penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini merupakan ihwal yang tidak dapat dinafikan. Maka dari itu, secara khusus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal, serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.
2. Kedua orangtua Penulis, **Ir. ADI MULIA, M. Hut** dan **AYU NURHASANAH, SH, Mkn** yang selalu memberikan doa, nasehat dan dukungan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini;
3. Bapak **Prof. Dr. BUDI AGUS RISWANDI, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu **Hj. PANDAM NURWULAN, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah dengan sangat baik meladeni dan mengasah ketajaman analisa penulis melalui berbagai diskusi yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini, baik di kampus, maupun di Kantor Notaris & PPAT **Hj. PANDAM NURWULAN, S.H., M.H.**;
5. Bapak **NURJIHAD, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing akademik, sosok yang telah memantik semangat dan memberikan banyak dukungan pada penulis sejak awal belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bahkan insyaAllah hingga kelak di masa yang akan datang;



6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. **NAUFAL RAMAYUDI** dan **TARISHAH RAHMAYUDI**, selaku kakak laki-laki dan adik perempuan penulis yang selalu memotivasi dan mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;

kepada semua pihak yang sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga amal baik dan nuansa positif yang telah diberikan kepada penulis diganti dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga naskah sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. ....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
CURRICULUM VITAE. ....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR. ....	viii
DAFTAR ISI. ....	x
ABSTRAK. ....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Rumusan Masalah. ....	10
C. Tujuan Penelitian. ....	10
D. Tinjauan Pustaka. ....	11
1. Hukum Waris Di Indonesia. ....	11
2. Surat Keterangan Hak Mewaris. ....	19
3. Waris Dalam Persektif Islam. ....	21
E. Orisinalitas Penelitian. ....	29
F. Kerangka Teori. ....	34
1. Teori Kewenangan. ....	34
2. Teori Kepastian Hukum. ....	36
G. Metode Penelitian. ....	38
1. Jenis Penelitian. ....	38
2. Pendekatan Penelitian. ....	39
3. Sifat Penelitian. ....	40
4. Bahan Hukum Penelitian. ....	41
5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum. ....	44
6. Analisa Bahan Hukum. ....	46
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DI INDONESIA, SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS	

(SKW) DAN WARIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM.	
A. Hukum Waris Di Indonesia. ....	48
B. Surat Keterangan Hak Mewaris. ....	62
C. Pewarisan Dalam Perspektif Islam. ....	73
<b>BAB III. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS</b>	
<b>PASCA KELUARNYA PERMEN ATR NOMOR 16</b>	
<b>TAHUN 2021.</b>	
A. Pluralisme Kewenangan Dalam Pembuatan Keterangan Ahli Waris Di Indonesia. ....	90
B. Perlu Adanya Instansi/ Pejabat Yang Berwenang Membuat Keterangan Ahli Waris. ....	100
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan. ....	105
B. Saran. ....	105
DAFTAR PUSTAKA. ....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114

## ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang Keterangan Hak Mewaris, dengan masalah yang dirumuskan, *pertama*, Apakah pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) Pasca PERMEN ATR Nomor 16 Tahun 2021 masih Plural?, *kedua*, Bagaimana seharusnya pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) itu dibuat agar tidak plural? Penelitian Skripsi ini menggunakan metode hukum normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan analitis kualitatif dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, tahapan penelitian tersebut terdiri dari penelitian kepustakaan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris Pasca PERMEN ATR Nomor 16 Tahun 2021 dikeluarkan oleh beragamnya pejabat ataupun instansi sehingga terdapat pluralisme dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris di Indonesia. Untuk mengatasi Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat tidak Plural, sebaiknya negara menetapkan kewenangan membuat akta atau Surat Keterangan Hak Mewaris untuk diserahkan kepada notaris melalui Undang-Undang. Sehingga nantinya syarat formal pembuatan keterangan ahli waris dibuat oleh pejabat yang cukup kompetensinya, yaitu seorang pejabat pembuat akta otentik. Selain itu secara materiil produk akta yang dibuat notaris sangat bisa dipertanggungjawabkan sesuai pendidikannya. Dengan diberikannya kewenangan kepada notaris, selain kewenangannya dijamin Undang-undang, juga penelitian dokumen-dokumen pendukung dalam proses pembuatan surat tersebut dilakukan dengan seksama dan teliti dari sudut hukum. Dengan ditetapkannya Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris maka pembuatan Surat Keterangan tersebut tidak lagi plural.

Kata-kata Kunci : Pluralisme dan Surat Keterangan Mewaris.

## ABSTRACT

*This thesis examines the Information on Inheritance Rights, with the problems formulated, firstly Is the making of the Certificate of Inheritance Rights (SKW) Post PERMEN ATR Number 16 of 2021 still Plural?, secondly How should the making of the Certificate of Inheritance Rights (SKW) be made so that it is not plural ? Research This thesis uses a normative legal method that emphasizes the use of secondary data by studying and studying legal principles or principles. The specification of the research used is qualitative analysis by observing the data obtained and linking each data obtained with the provisions and legal principles related to the problem under study, the research stage consists of library research to complete the data collected. obtained through library research. From the results of the research, it was obtained an illustration that the making of a Certificate of Inheritance Rights after PERMEN ATR Number 16 of 2021 was issued by various officials or agencies so that there is pluralism in making a Certificate of Inheritance Rights in Indonesia. To overcome the Inheritance Right Certificate which is made not Plural, the state should establish the authority to make a deed or Inheritance Right Certificate to be submitted to a notary through a law. So that later the formal requirements for making the heir's statement will be made by an official who is competent enough, namely an official who makes an authentic deed. In addition, materially the product of the deed made by a notary can be accounted for according to his education. By granting authority to a notary, apart from being guaranteed by law, research on supporting documents in the process of making the letter is carried out carefully and thoroughly from a legal perspective. With the appointment of a Notary as the only official who issues a Certificate of Inheritance Rights, the making of the Certificate is no longer plural*

*Keywords : pluralism, and letter of inheritance..*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pewarisan yaitu peralihan hak karena pewarisan terjadi karena peristiwa hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam hukum waris berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada para ahli warisnya ini termuat dalam Pasal 833 KUHPerduta yang berbunyi “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang dari si meninggal”. Pasal 830 KUHPerduta menentukan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>1</sup> Jadi pada dasarnya tidak akan ada pewarisan jika tidak ada peristiwa kematian.<sup>2</sup> Unsur dalam suatu pewarisan yaitu Pewaris, ahli waris, harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan atau harta peninggalan. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan atau harta peninggalan Pewaris. Sedangkan harta warisan adalah segala hak dan kewajiban yang termasuk dalam lingkungan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, jadi meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak, harta yang berwujud, harta yang

---

<sup>1</sup> R. Subekti, dan Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum, Perdata, Burgerlijke Wetboek*”, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985, Cet.19, Pasal 830

<sup>2</sup> Alwesiuis, “*Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm 1

tidak berwujud, piutang-piutang, surat-surat berharga dan juga utang-utang maupun beban-beban lainnya. Adanya perkembangan hukum masalah pewarisan tersebut tentunya harus diperhatikan di dalam menentukan ahli waris yang berhak mewaris dalam hal terdapat seorang yang meninggal dunia. Penentuan ahli waris tersebut dapat dipenuhi secara musyawarah oleh para ahli waris tanpa melanggar prinsip kewarisan yang berlaku baginya.<sup>3</sup>

Seorang ahli waris tidak dapat langsung dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan peninggalan pewaris yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris). Terlebih dahulu harus ada tindakan hukum yang dilakukan guna peralihan hak atas nama pewaris kepada ahli waris. Untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus ditunjukkan atau dibuktikan dengan suatu keterangan yang menyatakan bahwa ahli waris adalah benar sebagai ahli dari pewaris (yang meninggal dunia) yaitu Surat Keterangan Waris (selanjutnya disebut Surat Keterangan Waris (SKW)). Tanpa adanya surat ini, seseorang yang dianggap ahli waris tidak bisa mengambil dan menguasai harta warisan peninggalan dari pewaris, walaupun memang sudah menjadi haknya.

Surat Keterangan Waris merupakan surat yang isinya menerangkan tentang kapan seseorang meninggal dunia dan siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia (pewaris) tersebut. Surat Keterangan Waris ini, ada yang dibuat secara di bawah tangan dan ada juga yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Fungsi surat keterangan waris adalah antara

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 2

lain sebagai pernyataan atau untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah. Surat keterangan waris untuk mengubah nama kepemilikan, melindungi dan menghindari penyalahgunaan wewenang atas harta benda pewaris yang diwariskan.<sup>4</sup>

Surat keterangan ahli waris ini dianggap sah menurut hukum, sehingga mereka yang tercantum namanya surat keterangan tersebut, secara hukum dianggap berhak atas warisan. Namun pada kenyataannya sebagian besar dari masyarakat, banyak yang belum paham dan mengetahui mengenai seberapa pentingnya surat keterangan tersebut dan tujuan serta kegunaan dari surat keterangan ahli waris tersebut. Selain itu mengenai aturannya, dokumen yang dibutuhkan, tempat membuat surat keterangan ahli waris, dan permasalahan lainnya terkait hal tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa terdapat perbedaan bagi tiap-tiap golongan penduduk di Indonesia terkait pihak yang berwenang untuk membuat atau mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut. Pembagian penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa

---

<sup>4</sup> <https://legalitas.org/tulisan/tentang-surat-keterangan-waris>, Diakses tanggal 14 Mei 2023, pukul 09.55 WIB.

<sup>5</sup> Arvita, Jurnal: *PKM : Univikasi Aturan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon, Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta*, dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/ARVITA\\_\(4\)](file:///C:/Users/user/Downloads/ARVITA_(4)), diakses tanggal 14 Mei 2023, pukul : 09.45 WIB.



penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan pasal 131 Indische staatsregeling (Is) dan pasal 163 IS yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan.<sup>6</sup>

Dampak pemberlakuan aturan yang penggolongan penduduk dan hukum berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut masih tidak dapat ditinggalkan dalam penerbitan keputusan pada masa aturan-aturan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah terkait penerbitan Surat Keterangan Waris bagi Ahli Waris di Indonesia.

Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dikeluarkan melahirkan suatu persoalan hukum, hal tersebut disebabkan kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/BPN No. 16/2021) menerangkan bahwa pembuatan surat keterangan ahli waris yang dulunya berbeda-beda antar tiap golongan penduduk di Indonesia tetapi sekarang telah terjadi penyatuan atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

penyeragaman untuk pihak yang berhak mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut yakni Notaris untuk apapun golongan penduduk mereka.<sup>7</sup>

Pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997 tersebut sebelumnya telah dimuat dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juga didalamnya terdapat penggolongan penduduk yang terdiri dari tiga golongan yakni WNI Asli, WNI Keturunan Tionghoa, WNI Keturunan Timur Asing.

Kedua aturan hukum tersebut menentukan bahwa pembuatan Keterangan Ahli Waris untuk Warga Negara Indonesia Penduduk Asli/Pribumi oleh para ahli waris ditambah 2 saksi dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Adanya perbedaan pembuatan keterangan ahli waris berdasarkan golongan penduduk seperti yang sekarang berlaku di Indonesia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada kepastian hukum hal tersebut.

Kesulitan tersebut disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memiliki pluralitas budaya, dan dengan demikian juga norma-norma yang melingkupi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

kehidupannya bersifat pluralistis juga, hal demikian akan menimbulkan berlakunya pluralisme dalam bidang hukum waris. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih system pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tentu merubah kepastian hukum bagi pewarisan di Indonesia. Bahwa sebelumnya Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, masih dilakukan pembedaan mengenai pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Ini terlihat dari penggolongan kewenangan dalam penerbitan Surat Keterangan Waris. Aturan dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dinilai diskriminatif dan tidak mempermudah masyarakat. Kemudian pemerintah mengubahnya dan menerbitkan Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 yang memberikan dampak tidak diskriminasi bagi instansi pemerintah Misalnya, golongan Timur Asing seperti keturunan India, Malaysia, dan lainnya tidak lagi wajib mengurus Surat Keterangan Waris (SKW) di Balai Harta Peninggalan, namun dapat

mengurus di notaris dan pilihan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Dengan dikeluarkan aturan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 berbunyi : surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. Surat keterangan hak ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 111 yang baru menghapus pembagian golongan warganegara Indonesia namun tetap memberlakukan surat pernyataan ahli waris, akta keterangan hak mewaris, dan surat keterangan waris dari balai harta peninggalan sebagai tanda bukti ahli waris. Selain itu, pada ketentuan Pasal 111 yang baru ditetapkan bahwa hanyalah Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu pewaris meninggal dunia yang berwenang untuk membuat akta keterangan hak mewaris. Mengacu pada ketentuan Pasal

---

<sup>8</sup> RM. Hengky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih, Abdul Rahmad Boediono, Artikel : *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti*, dalam <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 15 Mei 2023, pukul 13.30 WIB.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021

15 ayat (1) UUJN, yang dimaksud dengan kedudukan Notaris adalah kabupaten atau kota dimana kantor Notaris tersebut berada. Akibat dari ketentuan baru tersebut, hanya Notaris yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan domisili Pewaris ketika ia meninggal yang dapat membuat akta keterangan hak mewaris untuk ahli waris dari Pewaris tersebut.

Batasan tersebut memang terlihat tidak terdapat masalah, namun bagaimana apabila objek warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut berada di luar domisili Pewaris. Apabila hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut berada di luar domisili Pewaris, berarti juga berada di luar tempat kedudukan Notaris yang berwenang untuk membuat akta keterangan mewaris sebagaimana diatur dalam ketentuan baru Pasal 111.

Pada hukum pertanahan Indonesia terdapat larangan untuk memiliki tanah absentee. Tanah absentee adalah tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal pemilik. Larangan tersebut didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mewajibkan seseorang untuk mengusahakan tanah yang dimilikinya. Namun larangan tersebut hanya berlaku bagi tanah pertanian saja dan tidak untuk tanah selain tanah pertanian. Dewasa ini, tanah adalah menjadi salah satu investasi bagi masyarakat di Indonesia. Tak jarang seseorang memiliki tanah yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Lalu ketika pemilik tersebut meninggal, maka tanah miliknya yang berada di luar tempat tinggalnya menjadi objek warisan. Dalam rangka membuktikan siapa ahli waris

yang berhak atas objek warisan berupa hak atas tanah tersebut digunakanlah akta keterangan hak mewaris.

Dari pasal diatas dapat dilihat tidak ada perbedaan lagi penggolongan penduduk. Sehingga masyarakat boleh memilih dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW).<sup>10</sup>

Untuk menentukan tentang siapa yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Waris juga sangat sulit, hal itu bisa dilihat dari pendapat Fatchur Rahman yang mengatakan bahwa :

“Tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerbitkan keterangan ahli waris tersebut, termasuk juga menetapkan hukum waris mana yang berlaku untuk menyelesaikan suatu pewarisan, mengingat bahwa sampai sekarang ini di Indonesia belum terdapat satu kesatuan hukum tentang warisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Negara Indonesia”<sup>11</sup>

Kesulitan tersebut disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memiliki pluralitas budaya, dan dengan demikian juga norma-norma yang melingkupi kehidupannya bersifat pluralistis juga, hal demikian akan menimbulkan berlakunya pluralisme dalam bidang hukum waris. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih system pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.

Saat ini di Indonesia dalam pembuatan keterangan ahli waris masih bersifat pluralisme, mengingat banyaknya pihak yang memiliki kewenangan

---

<sup>10</sup> RM. Hengky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih, Abdul Rahmad Boediono, Artikel, op.cit.

<sup>11</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1975, hlm. 27.

dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, karenanya perlu dilakukan pengharmonisasian sistem hukum. Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) Pasca PERMEN ATR Nomor 16 Tahun 2021 masih Plural ?
- b. Bagaimana seharusnya pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) itu dibuat agar tidak plural ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat beberapa hal yang ingin didapat, yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai pluralisme pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) Pasca PERMEN ATR Nomor 16 Tahun 2021;

---

<sup>12</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006, hlm. 100.

2. Untuk dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) itu dibuat agar tidak plural.

#### **D. Tinjauan Pustaka.**

##### **1. Hukum Waris di Indonesia.**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>13</sup> Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>14</sup>

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat

---

<sup>13</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3

<sup>14</sup><https://www.finansialku.com/apa-saja-syarat-ahli-waris-dalam-hukum-waris/#post>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2023, pukul 22.25 WIB



tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.<sup>15</sup>

Untuk pengertian hukum " waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum "warisan". Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan" dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".<sup>16</sup> Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".<sup>17</sup>

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata „kewarisan“ dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke- dan akhiran -an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek, dan dapat berarti pula proses.<sup>18</sup> Masalah kewarisan berhubungan erat dengan

---

<sup>15</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia> Diakses tanggal 21 Mei 2023, pukul 23.10 WIB

<sup>16</sup> Eman Suparman, SH, MH, *Inti sari Hukum Waris*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>18</sup> Moh. Muhibbin, Dan Abdul Wahid., *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pemabaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10, dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 20.56 WIB

masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional.<sup>19</sup>

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut :

Menurut *Soepomo* :

"Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut."<sup>20</sup>

*R. Santoso Pudjosubroto*, mengemukakan :

"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".<sup>21</sup>

*B. Ter Haar Bzn* dalam bukunya " *Azas-asas dan Susunan Hukum Adat* "terjemahan *K.NG. Soebakti Poesponoto* memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 172 dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 21.30 WIB

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

"Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".<sup>22</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.<sup>23</sup>

A. Pitlo dalam bukunya " Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".<sup>24</sup>

Menurut H. Abdullah Syah dalam hukum kewarisan Islam (hukum faraidh), bahwa :

Pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan, dan adalah bagian-bagian yang bagi waris. Dengan demikian pada syara' diqadarkan/ditentukan), faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.

Di dalam KUHPerdata (BW) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan dalam pasal 830 KUHPerdata bahwa 'Pewarisan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>23</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 5

<sup>24</sup> *Ibid*.

hanya berlangsung karena kematian'. Dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.<sup>25</sup> Harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Apabila bayi dalam kandungan mati sewaktu dilahirkan maka dia dianggap tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal dunia, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam pasal 836 KUHPer dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 KUHPer. Supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan terbuka.<sup>26</sup>

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Namun demikian, apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak lepas dari tiga unsur pokok yang mutlak harus ada, yaitu :

---

<sup>25</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, op, cit, hlm 5

<sup>26</sup> Perangin Effendi, *Hukum Waris*, cet.10, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 3-4 dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3/> diakses tanggal 22 Mei 2023, pukul 08.45 WIB

1. Waris (*erflater*). Peninggal waris atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain;
2. Waris atau ahli waris (*erfgenaam*). Waris atau ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu;
3. Harta warisan (*nalaten schap*). Harta warisan atau disingkat warisan atau segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.<sup>27</sup>

Dengan istilah " hukum waris " tersebut, terkandung suatu pengertian yang mencakup " kaedah-kaidah" dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia". Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut " Kamus Umum Bahasa Indonesia", yaitu :<sup>28</sup>

1. *Waris*. Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal;
2. *Warisan*. Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.;

---

<sup>27</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 15 dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3>, diakses tanggal 21 Mei 2023, pukul 10.37 WIB

<sup>28</sup> Eman Suparman, op.cit, hlm. 2

3. *Pewaris*. Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat;
4. *Ahli waris*. Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;
5. *Mewarisi*. Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya usik;
6. *Pewaris*. Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
  - a. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
  - b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Hukum Waris pada prinsipnya adalah hukum mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan milik seseorang yang meninggal dunia atau pewaris pada ahli warisnya. Dalam kewarisan terdapat tiga unsur, yaitu : adanya orang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia, dan adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>29</sup>

Hukum waris di Indonesia masih pluralitas, belum ada hukum nasional yang mengatur khusus mengenai hukum waris. Setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya sendiri sendiri, yaitu hukum

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81

waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Menurut pasal 163 I.S. di Indonesia diadakan pembagian dalam 3 golongan dari penghuni Indonesia, serta kemungkinan diadakannya perbedaan di antara 4 golongan itu ialah :

1. Bagi golongan Eropa tunduk pada Hukum Eropa.
2. Bagi golongan Indonesia tunduk pada hukum Adat.
3. Bagi golongan Timur Asing - Tionghoa - Bukan Tionghoa tunduk pada Hukum Adat Timur Asing.<sup>30</sup>

Orang-orang Tionghoa dan Eropa yang lebih tunduk pada hukum Burgerlijk Wetboek. Orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat semata-mata karena sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, maka dari itu pengaruh peraturan warisan yang terdapat dalam hukum agama Islam selalu ditaati. Satu-satunya warga negara Indonesia dari keturunan Arab pada umumnya mempergunakan peraturan warisan dari hukum agama Islam, oleh karena itu hukum adat dapat dikatakan sama dengan hukum yang dipergunakan di negara Arab, walau tidak secara keseluruhan hukum agama Islam ini dipergunakan.

Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia, yaitu :

- a. Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, di mana telah dijelaskan berbeda dari bermacam-macam daerah serta

---

<sup>30</sup> Tamakiran, S. SH, *Asas Asas Hukum Waris*, Pionir Jaya, Bandung, 1987, hlm. 2

masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan.

- b. Peraturan warisan dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
- c. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlukan bagi orang-orang Arab.
- d. Hukum warisan Burgerlijk Wetboek (buku II litel 12 s.d 18 Pasal-pasal 830 s.d 1130) diperlukan bagi orang-orang Tionghoa.

## **2. Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW).**

Surat Keterangan Waris adalah surat yang memuat keterangan atau bukti lengkap tentang keadaan orang yang sudah meninggal dan ahli waris yang dimilikinya.<sup>31</sup> Defenisi Surat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah secarik kertas (kain dan sebagainya) sebagai tanda atau keterangan.<sup>32</sup> Menurut I. G. Warsanto Surat adalah sejenis warkat yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi tertulis antara para pihak lain dengan mempergunakan kerta berukuran tertentu.<sup>33</sup>

Menurut W. J. S Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa surat atau isi surat disebut Warkat (dalam arti sempit) Pengertian warkat dalam arti luas adalah setiap informasi tertulis, tercetak atau bergambar (surat-surat, catatan-catatan, perhitungan-perhitungan, grafis-grafis, atau gambar-gambar) yang masih memiliki

---

<sup>31</sup> <https://legalitas.org/tulisan/tentang-surat-keterangan-waris>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023, pukul 23.07 WIB.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 872.

<sup>33</sup> I. G. Warsanto, *Kearsipan I*, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997, hlm.120



kegunaan sebagai bahan informasi dan ingatan bagi organisasi. Sedangkan dalam Kamus Pertanahan dikemukakan pengertian dari Surat Keterangan Waris, yaitu surat yang menerangkan siapa saja ahli waris seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>34</sup>

Surat Keterangan Waris juga diartikan sebagai suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan oleh dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.<sup>35</sup> Sedangkan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisorjo adalah :<sup>36</sup>

"...surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia."

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Surat Keterangan Waris berisi keterangan yang menerangkan (yakni ahli waris) sesuatu yang bersifat resmi, dicatatkan dan dikeluarkan oleh pejabat untuk memenuhi ketentuan formal, bukan surat yang dikeluarkan oleh perorangan, karena jika demikian akan menjadi suatu surat pernyataan.

---

<sup>34</sup> Trie Sakti, dkk., *Kamus Pertanahan I*, Pusat Penelitian Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 157.

<sup>35</sup> I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum UI, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 3.

<sup>36</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 57.

### 3. Pewarisan Dalam Persektif Islam.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>37</sup> dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagianbagiannya.<sup>38</sup>

Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

- a) Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut *Zawil alarham*. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.<sup>39</sup>
- b) *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian

---

<sup>37</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 3

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung :Pustaka setia, 2012, hlm. 13

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 4

dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim;

- c) Al-Irts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat;
- d) Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris;
- e) Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.<sup>40</sup>

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu :

a. Asas Ijbari.

Asas Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu :<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 5

<sup>41</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2008, hlm. 39

- 1) Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal Ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya;
- 2) Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang;
- 3) Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “mafrudan” secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah ditentukan.<sup>42</sup>
- 4) Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.19

b. Asas Bilateral.

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

c. Asas Individual.

Yang dimaksud asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta yang telah ditentukan .yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm 21

d. Asas Keadilan Berimbang.

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.<sup>44</sup>

e. Kewarisan Akibat Kematian.

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut :

a. Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm 24

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan menyetujui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokkannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu dzawul faraid, dzawul qarabat dan mawali. Yang dimaksud mawali ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunna yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu dzawul faraid, ashabah, dan dzawul arham.

Adapun mengenai besarnya bagian dalam Pasal 176 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa” Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Selanjutnya pada Pasal 177 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengenai bagian yang didapat ayah” Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada Pasal 178 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian dan Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.<sup>45</sup> Pasal 181 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bila Pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Pada Pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bila Pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007, hlm. 157

<sup>46</sup> *Ibid.*



b. Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya.

Pada Pasal 179 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Duda mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan. Dan Pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian.<sup>47</sup>

c. Al-Wala' (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak).

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-ataqah atau „ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala' al-mualah, yaitu wala' yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan al-mu'tiq dan jika perempuan al-mu'tiqah. Wali penolong disebut maula' dan orang yang ditolong yang disebut dengan mawali.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu'tiq dan atau al-mu'tiqah salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.<sup>48</sup>

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang di telusuri dari internet dan kepustakaan berfokus pada Pluralisme Keterangan Hak Waris Pasca Keluarga PERMEN ATR NOMOR : 16 Tahun 2021. Bukan merupakan penelitian yang pertama yang dilakukan namun penelitian ini akan berbeda pada fokus penelitiannya dan peneliti akan mengkaji secara mendalam terkait permasalahan tersebut baik yang berlandaskan pada teori ilmiah maupun teori praktis. Oleh karena itu penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini yang relevan sebagai kajian perbandingan sebelumnya :

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, op.cit, hlm. 45

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1	Aria Duta <sup>49</sup>	<p>Skripsi tersebut berjudul “Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peralihan Hak Atas Tanah”.</p> <p>Rumusan masalah dalam Skripsi ini yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana prosedur dalam pembuatan surat keterangan waris menurut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021.</li> </ul> <p>Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dalam prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris Menurut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 telah dihapuskannya sistem penggolongan pada proses penerbitan surat keterangan waris membuat masyarakat bebas untuk menentukan pilihan hukum kemana yang mereka anggap lebih melindungi dan menjamin haknya Pilihan-pilihan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 diantaranya adalah wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Pilihan tersebut tidak melihat dari mana golongan atau keturunan dimana ia berasal. Sistematisa persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan waris masih berdasar pada</li> </ul>

<sup>49</sup> Aria Duta, *Skripsi : “Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peralihan Hak Atas Tanah”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022

		peraturan yang lama namun, terkait tempat pembuatan akta keterangan hak mewaris dari Notaris harus yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
2	Tengku Argaswari Lafelda <sup>50</sup>	<p>Tesis tersebut berjudul “Pembuatan Surat Keterangan Waris Guna Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Pewarisan Yang Tidak Berdasarkan Penggolongan Penduduk”.</p> <p>Rumusan masalah dalam Tesis ini yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan tentang pembuatan surat keterangan waris guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan?</li> <li>2. Mengapa masih terjadi penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan?</li> <li>3. Bagaimana mewujudkan pembuatan surat keterangan waris guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak lagi berdasarkan golongan penduduk?</li> </ol> <p>Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembuatan SKW guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang berlaku di Badan Pertanahan Kota Padang mengacu pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991, yang mana Surat MA tersebut menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 <i>juncto</i> Pasal 111 ayat (1) huruf c PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan</li> </ol>

<sup>50</sup> Tengku Argaswari Lafelda, Tesis : “*Pembuatan Surat Keterangan Waris Guna Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Pewarisan Yang Tidak Berdasarkan Penggolongan Penduduk*”, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018.

		<p>Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di mana petunjuk mengenai pembuatan SKW tersebut masih menggunakan penggolongan penduduk, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi dan ketidaksamaan dalam hukum dan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembuatan surat keterangan waris (SKW) di kota Padang khususnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, masih berdasarkan penggolongan penduduk. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991, yang mana Surat MA tersebut menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 <i>juncto</i> Pasal 111 ayat (1) huruf c PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu dalam pengaturan kewarisan masih terjadi pluralisme, yaitu sistem hukum waris Barat, sistem hukum waris Adat, sistem hukum waris Islam. Perbedaan hukum perdata yang berlaku bagi golongan-golongan penduduk tersebut belum terhapuskan, meski telah ada Instruksi Presididium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 yang menghapus masalah penggolongan penduduk di Indonesia;</li> <li>3. Peraturan berkaitan dengan pembuatan surat keterangan waris yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang pada saat ini sudah dipergunakan sejak lama dan juga</li> </ol>
--	--	--

		<p>hukum waris di Indonesia memang bersifat jamak (plural), sehingga untuk merubahnya membutuhkan waktu yang lama. Maka meski telah ada UU Kewarganegaraan, tidak serta merta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dapat merubah peraturan internal Badan Pertanahan yang selama ini berlaku sebagai dasar petunjuk pembuatan surat keterangan waris guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan (balik nama).</p>
3	Wilyanto <sup>51</sup>	<p>Tesis tersebut berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris”.</p> <p>Rumusan masalah dalam Tesis ini yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bagaimanakah tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan bentuk manakah yang lebih baik untuk digunakan sehubungan dengan adanya dua bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris (akta otentik dan akta di bawah tangan).</li> </ul> <p>Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris. Tanggungjawab tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (termasuk kode etik profesi Notaris), Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang terjadi karena ulah dari penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk menjadi tanggungjawab dari penghadap atau ahli waris tersebut.</li> <li>- Surat Keterangan Hak Mewaris dalam</li> </ul>

<sup>51</sup> Wilyanto, Tesis : “Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris”, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

		<p>bentuk akta di bawah tangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat karena dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dapat dicantumkan keterangan Notaris, tentang siapa saja ahli waris, berapa bagian warisan yang akan diperoleh dan pasalpasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mendasarinya, dengan dan tidak janggal. Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan juga dengan sendirinya memisahkan tanggungjawab antara Notaris dengan penghadap atau ahli waris jika suatu saat timbul masalah yang berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat di bawahatan juga kuat karena didasarkan pada Akta Pernyataan yang dikuatkan 2 (dua) orang saksi penguat dari keluarga dekat pewaris sehingga terjamin kebenarannya, dipadu dengan keahlian Notaris berdasarkan studinya dalam bidang hukum waris.</p>
--	--	---

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kewenangan.

Definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum.<sup>52</sup>

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut:<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cetakan Kelima, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 99.

<sup>53</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum”.

Wewenang sebagai konsep hukum sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :<sup>54</sup>

- a. Komponen pengaruh, yaitu merupakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu setandar umum (semua jenis wewenang) dan setandar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; terkadang juga didapat dari mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>55</sup>

Demikian juga untuk setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus didasari dengan kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah meruoakan atribut bagi

---

<sup>54</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 70.



setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Kewenangan Atribut.  
Kewenangan atribut biasanya berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera pada peraturan dasarnya;
- 2) Kewenangan Delegatif.  
Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah pada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam kewenangan delegatif tanggungjawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegaris;
- 3) Kewenangan Mandat.  
Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan Mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

## **2. Teori Kepastian Hukum.**

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut :

1. Kepastian hukum;
2. Keadilan;
3. Daya guna atau kemanfaatan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 70-75

Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah.

Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>58</sup>

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban dalam pembuatan Surat Keterangan Hak

---

<sup>57</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 33

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 158.

Mewaris (SKW) oleh masyarakat. Realitanya masih ada permasalahan yang timbul di masyarakat dalam persyaratan administrasi, dengan asas ini pemuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) dari instansi-intansi tersebut dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c PERMEN ATR Nomor 16 Tahun 2021.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis Penelitian ini adalah Hukum Normatif yaitu “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.<sup>59</sup> ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>60</sup>

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pendekatan Normatif dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberi jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju dan mempergunakan data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data skunder yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer serta data tersier yaitu merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

## **2. Pendekatan Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). menurut Peter Mahmud Marzuki adalah :

“Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU tentang Peradilan Tata Usaha, UU tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Permen ATR/BPN

RI No. 16 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Sifat Penelitian.**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan bahan hukum yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap bahan hukum yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (bahan hukum sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dimana penelitian analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan tentang beragamnya pejabat atau instansi yang kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Waris sehingga terjadi pluralisasi dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW). Di dalam penelitian deskriptif kualitatif ini terdapat upaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi.

Dengan kata lain penelitian yang bersifat analisis kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang

yang sementara berlangsung.<sup>61</sup> Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.<sup>62</sup>

#### 4. **Bahan Hukum Penelitian.**

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 71

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 73

<sup>63</sup> Prof. Dr. Peter Marzuki, SH., MH., LL.M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama; Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181

Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejalan dengan undang-undang. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan.<sup>64</sup>

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang terdiri dari :

- UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- KHI ( Kompilasi Hukum Islam);

---

<sup>64</sup> Ibid

- Permen ATR/BPN RI No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *Jurisprudence* atau *Rechttheorie* atau mungkin *Rechtswetenschap*. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>65</sup>

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas :

- Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 182



- Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- Artikel atau tulisan para ahli;
- Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait;
- dan bahan bacaan ilmiah dari internet yang terkait dengan penelitian.

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>66</sup>

##### **5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Pengumpulan bahan hukum ini dikumpulkan dengan cara Studi pustaka atau juga disebut studi literature adalah salah satu metode pengumpulan data sekunder berupa serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca, mencatat, mengkaji dan mengelolah data yang dikumpulkan tersebut. Studi pustaka juga dapat dikatakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 183

penelitian. Studi pustaka juga dimaksudkan kegiatan pencarian referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang dikaji. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi pustaka ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>67</sup>

Supaya lebih paham pengertian dari studi kepustakaan, maka berikut adalah sejumlah pendapat yang dikemukakan para ahli :

-Pendapat pertama disampaikan oleh Sarwono. Beliau menjelaskan pengertian studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Secara sederhana, Sarwono menyampaikan bahwa studi kepustakaan adalah kegiatan membaca sejumlah buku atau referensi. Tujuannya untuk mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema. Topik ini disesuaikan dengan topik yang diangkat ke dalam tulisan.

-Pendapat kedua tentang pengertian studi pustaka disampaikan oleh Nasir. Menurut beliau, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Proses studi kepustakaan dinilai sebagai tindakan mengumpulkan sejumlah data. Data inilah yang nantinya dipakai

---

<sup>67</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 145

penulis untuk ditambahkan atau dicantumkan ke dalam tulisannya. Sehingga apa yang ditulis bukan berupa karangan melainkan ada data valid atau data yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

-Pengertian studi pustaka menurut Sugiyono adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>68</sup>

Melalui pendapat para ahli di atas, maka bisa ditarik kesimpulan. Studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

## **6. Analisa Bahan Hukum.**

Setelah diinventarisir bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan bahan-bahan hukum yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap bahan yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif

---

<sup>68</sup> <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>

yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian ini.

## BAB II.

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DI INDONESIA, SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS (SKW) DAN WARIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

#### A. Hukum Waris di Indonesia.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan,<sup>69</sup> hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti :

1. Hukum Waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda;
2. Hukum Waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama islam). Hukum waris islam ini diatur dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI);
3. Hukum Waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerduta (BW).<sup>70</sup>

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang

---

<sup>69</sup> Surina Ahlan Sjarif, SH, MH. Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Perwarisan Menurut Undang-Undang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 1

<sup>70</sup> Aryono, SH, MH., dan Aris Prio Agus Sntoso, SH, MH, *Pengantar Hukum Waris*, Pustaka Baru Press, 2021

dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu".<sup>71</sup>

Di Indonesia tidak ada keseragaman dalam hukum kewarisan sehingga masing-masing individu dapat berpegang pada hukum kewarisan yang didasarkan pada BW atau hukum Islam atau hukum adat.<sup>72</sup> Oleh karena itu, hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralisme, maka dalam pembagian harta warisan itu menggunakan hukum waris yang sesuai kemauan dan kesepakatan para ahli waris.

a) Hukum Waris Adat.

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.

Soepomo mengatakan "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (Immateriele

---

<sup>71</sup> Op.Cit ,Eman Suparman, SH, MH, hlm. 1

<sup>72</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 184 dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 11.05 WIB

Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.<sup>73</sup>

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

1. Garis pokok keutamaan.

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris,

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris,

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya,

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

---

<sup>73</sup> Op, cit, Aryono, SH, MH., dan Aris Prio Agus Sntoso, SH, MH, hlm. 29

## 2. Garis pokok penggantian.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- a. Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris;
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*) menurut Kuncoroningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunan di Indonesia, yaitu :

1. Prinsip Patrilineal (Patrilineal Decent), yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu;
2. Prinsip Matrilineal (Matrilineal Decent), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;
3. Prinsip Bilineal (Bilineal Decent), prinsip ini juga sering disebut *doble decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa



bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya; dan

4. Prinsip Bilateral (Bilateral Decent) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui ayah dan ibu.<sup>74</sup>

Sedangkan Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan, yaitu :

1. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam clan ayahnya, yakni dalam system patrilineal murni seperti di tanah batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuannya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam system patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang;
2. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknya itu; dan
3. Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya maupun kepada ayahnya.<sup>75</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau system kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas. Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal,

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 35

kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.<sup>76</sup>

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerduta atau juga menurut hukum waris Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.<sup>77</sup>

Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

b) Hukum Waris Barat.

Dasar hukum tentang pengaturan Hukum Waris Perdata Barat terdapat dalam Buku II (Tentang Benda) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur sebanyak 300 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Dalam KUHPerduta ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

1. Menurut ketentuan undang-undang (ab intestato), yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh Undang-Undang, menurut

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>77</sup> Artikel tentang Waris di Indonesia dalam : <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>, diakses tanggal 21 Mei 2023, pukul 14.05 WIB

Undang-Undang berdasarkan hubungan darah, terdapat 4 (empat) golongan, yaitu :

- a. Golongan I adalah Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau istri yang hidup paling lama;
  - b. Golongan II adalah Keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka;
  - c. Golongan III adalah Kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
  - d. Golongan IV adalah Anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan, bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya;
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (testament), yaitu surat wasiat merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik

kembali. Ahli waris, menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendaksi pembuat wasiat.<sup>78</sup>

Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>79</sup> Hukum waris perdata barat mengatur bahwa tidak semua ahli waris patut menerima warisan dari pewaris hal ini dikarenakan ada sebab-sebab menurut undang-undang, bahwa seorang ahli waris tidak patut (onwaardig) menerima warisan dari pewaris.<sup>80</sup> Sesuai menurut pasal 838 kitab undang-undang hukum perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;

---

<sup>78</sup> Elly Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cetakan 1, Pranadamedia Group, Jakarta, hal. 3

<sup>79</sup> Otje Salman Dan Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Bandung: Pt Refika Aditama, 2010, hlm. 6

<sup>80</sup> Istijab, *Hukum Waris : Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Jawa Timur: Qiara Media, 2020, hlm. 12

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.<sup>81</sup>

c) Hukum Waris Islam.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris".

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

Pertama : meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.

---

<sup>81</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 112, dalam <https://repository.radenfatah.ac.id/> diakses tanggal 14 Mei 15.47 WIB

Kedua: bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.<sup>82</sup>

Pembagian warisan secara Islam didasarkan pada ilmu Faraidh tentang pembagian harta warisan. Pembagian warisannya dilakukan secara berhati-hati dan adil berdasarkan petunjuk Alquran. Pembagian warisan secara Islam sendiri memiliki ketentuan yang lebih rigid. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Ahli waris dalam pembagian harta secara Islam umumnya tidak hanya satu pihak. Berikut adalah cara pembagian harta warisan dalam Islam, khususnya yang ditujukan kepada anak dan ayah dari orang yang meninggalkan warisan.

1. Warisan ke Anak Perempuan.

Baik anak laki-laki maupun perempuan mendapat porsi dalam pembagian warisan dalam hukum Islam. Apabila dalam keluarga tersebut pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan, cara pembagian warisannya menjadi berbeda. Ahli waris yang merupakan anak perempuan tunggal tersebut berhak memperoleh setengah dari total harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yang notabene dalam hal ini lebih ditekankan kepada sosok ayahnya.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

Apabila terdapat dua atau lebih anak perempuan yang merupakan ahli waris, sebanyak dua pertiga warisan wajib diserahkan kepada mereka. Dari nilai dua pertiga total warisan tersebut, nantinya dibagi rata antara setiap anak perempuan.

2. Warisan ke Istri atau Janda.

Seorang istri dari seseorang yang ditinggalkan berhak mendapatkan porsi tersendiri dalam pembagian warisan. Pembagiannya dihitung berdasarkan jumlah ahli waris dalam keluarga yang ditinggalkan.

Seorang istri berhak menerima seperempat dari total nilai harta yang ditinggalkan apabila dalam rumah tangga mereka tidak dikaruniai anak. Namun, apabila ada anak yang ditinggalkan orang yang meninggal tersebut, sang janda hanya memperoleh seperdelapan bagian dari total nilai harta yang ditinggalkan.

3. Warisan ke Ayah.

Ayah dari seseorang yang meninggalkan warisan menjadi pihak yang berhak menerima harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Porsi warisan ke ayah cukup besar, mencapai sepertiga bagian dari total warisan yang ditinggalkan sang anak. Namun, porsi tersebut bisa diterima dengan syarat, tidak ada anak dari rumah tangga yang dijalani seseorang yang meninggal tersebut. Apabila seseorang yang meninggalkan harta warisnya memiliki keturunan, ayah dari orang tersebut mendapat porsi lebih kecil. Besarannya sebanyak seperenam dari total nilai warisan yang ditinggalkan.

#### 4. Warisan ke Ibu.

Ibu dari seseorang yang meninggal dan memiliki harta peninggalan juga memiliki hak atas porsi nilai warisan yang ditinggalkan. Besarannya pun bergantung dari ada tidaknya keturunan dari seseorang yang meninggal tersebut. Harus diingat, jumlah porsi warisan yang berhak diterima ibu tersebut hanya berlaku apabila sang ibu sudah tidak bersama atau sudah tidak memiliki ayah yang meninggalkan warisan. Apabila mereka masih bersama, sang ibu hanya memiliki porsi atas warisan sebesar sepertiga dari nilai warisan yang merupakan total nilai yang sebelumnya sudah dikurangi dari hak milik istri atau janda.

Dalam hukum Islam, apabila seseorang yang tidak memiliki meninggal dan memiliki harta warisan, ibu dari orang tersebut berhak atas sepertiga dari total nilai harta yang ditinggalkan. Jika ada anak dari orang yang meninggal tersebut, ibu tersebut hanya menerima seperenam dari total warisan.

#### 5. Warisan ke Anak Laki-laki.

Pembagian porsi nilai warisan akan berbeda jika orang yang meninggal memiliki anak laki-laki. Dalam hukumnya, anak laki-laki tersebut memiliki hak lebih besar dibandingkan total warisan yang diperoleh oleh saudara-saudara perempuannya. Porsi nilai warisan anak laki-laki yang diatur dalam hukum Islam besarnya mencapai dua kali lipat dibandingkan total nilai warisan yang diterima anak-anak perempuan.



Akan tetapi apabila seseorang yang meninggal tersebut hanya memiliki anak tunggal laki-laki, anak tersebut berhak atas setengah dari total nilai warisan ayahnya. Baru sisanya dibagi-bagi ke pihak lain yang berhak sesuai hukum Islam yang berlaku.

Perbedaan antara Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum

Waris Perdata :

No		HUKUM WARIS ISLAM	HUKUM WARIS ADAT	HUKUM WARIS PERDATA
1	SUMBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al-Qur'an</li> <li>• Hadist</li> <li>• Ijma fan Ijtihad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebiasaan yang sudah turun temurun dari masyarakat sekitar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUH Perdata</li> </ul>
2	AHLI WARIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzul Faraa'idh yaitu ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an</li> <li>• Asabah yaitu ahli waris yang ditarik dari garis ayah</li> <li>• Dzul Arhaam yaitu orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak kandung (sah)</li> <li>• Orang tua</li> <li>• Saudara</li> <li>• Anak angkat</li> <li>• Anak tiri</li> <li>• Anak luar kawin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Golongan I adalah Keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri, anak-anak dan keturunannya;</li> <li>• Golongan II adalah Keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan dan keturunannya;</li> <li>• Golongan III adalah Kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;</li> <li>• Golongan IV adalah Anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam</li> </ul>
3	SYARAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matinya pewaris</li> <li>• Hidupnya ahli waris</li> <li>• Tidak ada penghalang mewaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matinya pewaris</li> <li>• Hidupnya ahli waris</li> <li>• Tidak ada penghalang mewaris</li> <li>• Bagian anak laki-laki dan bagian anak Perempuan sama banyaknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahli waris harus ada saat warisan terbuka;</li> <li>• Memiliki hubungan darah</li> <li>• Tidak menolak warisan</li> </ul>

4	PEMBAGIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan</li> </ul>
---	-----------	--	--

Sebagai akibat dari keadaan yang dikemukakan di atas maka hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada "hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat". Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, tak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. "Dalam hal pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing Arab Atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka". Mengingat hal tersebut di atas maka paparan di bawah ini akan berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing ketentuan hukum waris, yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia sehingga dapatlah kiranya dijadikan pegangan dalam rangka pembentukan hukum waris Nasional yang dicita-citakan yang kelak akan berlaku menyeluruh dan mengabdikan pada satu kepentingan penduduk dan semua warga negara Indonesia.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Eman Suparman, op, cit, hlm 7

## **B. Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW).**

Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan Juncto Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur proses penerbitan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk sesuai aturan warisan pemerintah kolonial Belanda yaitu Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling.

Sejak tanggal 1 (satu) Agustus 2006 telah terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang tidak membagi warganegara Indonesia dalam golongan-golongan tertentu seperti dalam Pasal 163 Indische Staatregeling.

Adanya ketentuan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 bagian aturan peralihan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, penggolongan penduduk dalam Pasal 131 Indische Staatregeling dan Pasal 163 Indische Staatregeling seharusnya tidak berlaku lagi kecuali dalam bidang hukum waris.<sup>84</sup>

Surat keterangan waris bukan masuk hukum waris secara material namun dalam hukum acara perdata yaitu tentang pembuktian, sehingga pembuatan

---

<sup>84</sup> *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI BUMIPUTERA*, dalam <https://media.neliti.com>

surat keterangan waris berdasarkan golongan penduduk tidak memiliki dasar hukum yang berlaku.

Meskipun harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, namun masih dibutuhkan suatu instrument yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa seseorang adalah benar orang yang berhak atas suatu harta waris. Hal itu dikarenakan harta waris yang berupa tanah memerlukan proses pendaftaran hak apabila terjadi peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. Begitu pula harta waris yang tersimpan di suatu bank juga memerlukan proses pencairan dana ataupun pindah buku dari rekening pewaris kepada ahli waris.

Untuk membuktikan seseorang memang benar berhak atas harta waris, yang membutuhkan proses peralihan pada instansi-intansi tertentu dibutuhkan adanya surat keterangan waris. Dibutuhkannya surat keterangan waris dalam suatu proses peralihan hak karena pewarisan merupakan suatu contoh dari teori yang telah dikemukakan oleh Hamaker, bahwa memang harta waris beralih dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris disebabkan oleh kematian, namun masih diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat membuktikan seseorang adalah benar ahli waris yang berhak.<sup>85</sup>

Pembuatan Keterangan waris sebelum adanya Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 pembuatan Keterangan Ahli Waris didasarkan kepada :

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

1. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan;
2. Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut menentukan bahwa pembuatan Keterangan Ahli Waris untuk Warga Negara Indonesia Penduduk Asli/Pribumi oleh para ahli waris ditambah 2 saksi dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Adanya perbedaan pembuatan keterangan ahli waris berdasarkan golongan penduduk seperti yang sekarang berlaku di Indonesia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada kepastian hukum hal tersebut.<sup>86</sup>

Dengan dikeluarkan aturan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 berbunyi :

Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. Surat keterangan hak ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dari pasal diatas dapat dilihat tidak ada perbedaan lagi penggolongan penduduk. Sehingga masyarakat boleh memilih dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW).

Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dikeluarkan melahirkan suatu persoalan hukum, hal tersebut disebabkan kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/BPN No. 16/2021) menerangkan bahwa pembuatan surat keterangan ahli waris yang dulunya berbeda-beda antar tiap golongan penduduk di Indonesia tetapi sekarang telah terjadi penyatuan atau

penyeragaman untuk pihak yang berhak mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut yakni Notaris untuk apapun golongan penduduk mereka.

1. Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) Yang Dibuat Oleh Notaris.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, namun dalam pasal tersebut tidak ditemui adanya ayat yang menyebutkan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan waris. Memang di ayat ketiga (3) disebutkan bahwa notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah:

"Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."<sup>87</sup>

Adapun jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dari enam macam jenis peraturan perundang-undangan dalam pasal tersebut tidak termasuk surat keputusan menteri di dalamnya maupun peraturan menteri, maka Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukanlah peraturan perundang undangan yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Suatu kewenangan haruslah bersumber dari suatu peraturan perundang-undangan baik diperoleh dengan cara atribusi, delegasi ataupun mandat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari R.J.H.M. Huisman, bahwa kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang:

"Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan badan hukum privat. 16 Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah adalah kewenangan yang berdasarkan pada suatu undang-undang. Hal ini merupakan suatu asas legalitas. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang."<sup>88</sup>

Dengan demikian, maka sampai saat ini kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris tidaklah dilandasi oleh suatu peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pejabat umum untuk membuat alat bukti keperdataan seseorang yang didalamnya menerangkan tentang siapa saja yang berhak atas suatu harta warisan yang terbuka, beserta berapa saja

---

<sup>88</sup> *Ibid.*



bagian-bagiannya. Namun merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan asas legalitas.

2. Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) Yang Dibuat Oleh Ahli Waris Yang Disaksikan Oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat.

Surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia yang digolongkan ke dalam golongan pribumi sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selama ini dibuat oleh para ahli waris sendiri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui maupun dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.<sup>89</sup>

Kewenangan camat diatur dalam pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang Lurah diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu dalam ayat (2) dan dalam ayat (3). Wewenang kepala desa diatur dalam pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

Dalam pasal 126 Ayat (2) dan (3), pasal 127 Ayat (2) dan (3) dan pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dapat ditemukan ayat yang menyebutkan secara rinci mengenai wewenang kepala desa, lurah dan camat untuk mengetahui ataupun menguatkan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang termasuk golongan pribumi.

Seharusnya apabila Kepala Desa, Lurah dan Camat memiliki kewenangan untuk menyaksikan dan menguatkan surat keterangan waris, kewenangan tersebut harus diatur pada undang-undang jabatan lurah dan camat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Suatu kewenangan haruslah bersumber dari suatu peraturan perundang-undangan baik diperoleh dengan cara atribusi, delegasi ataupun mandat. Sesuai dengan pendapat dari R.J.H.M. Huisman, yang menjelaskan bahwa kewenangan hanya dapat diberikan oleh undang-undang,"

Kecamatan dan kelurahan termasuk dalam perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dalam pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perangkat daerah adalah bagian dari pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah dalam pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena desa, kelurahan dan kecamatan merupakan bagian dari pemerintah daerah, maka kepala desa, lurah dan camat adalah pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang kepala desa, lurah, dan camat tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya tunduk kepada hukum administrasi, dan dalam hukum administrasi tindakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara yang berada di luar wewenangnya dikenal dengan istilah *freies ermessen*.<sup>90</sup>

Diana Halim Koentjoro mengartikan *freies ermessen* sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, di mana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada.<sup>91</sup>

Memang dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 NomorDpt/12/63/12/69

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 41. Dalam <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 09.10 WIB

tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan terdapat frasa yang bunyinya :

"Bertalian dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai surat-surat keterangan warisan, maka dengan ini kami berikan petunjuk-petunjuk dalam melayani masyarakat dalam bidang ini."

"Mengenai surat-surat keterangan warisan dengan pertanyaan siapa yang berwenang untuk membuatnya, sebenarnya tidak ada suatu peraturan yang tertentu sebelum maupun sesudah kemerdekaan..."

"Hanya saja pejabat yang berwenangnya untuk membuat surat keterangan warisan itu belum ditentukan."

Melihat frasa-frasa dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan yang bunyinya demikian, dapat disimpulkan memang penunjukan lurah yang diketahui oleh camat sebagai pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang untuk menyaksikan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris, meskipun Lurah dan Camat tidak memiliki wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk hal itu, dikarenakan pada masa itu memang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul mengenai surat keterangan waris.

Namun *freies ermessen* adalah bentuk tindakan yang bertentangan dengan asas legalitas dan seharusnya ada tindakan lebih lanjut untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat melahirkan

kewenangan baik secara atribusi, delegasi ataupun mandat seperti yang diutarakan oleh Diana Halim Koentjoro.<sup>92</sup>

3. Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) Yang Dibuat Oleh Balai Harta Peninggalan.

Balai harta peninggalan adalah badan yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris bagi warganegara Indonesia keturunan timur asing selain Tionghoa. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor : Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan maupun Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sampai saat ini pada masa kemerdekaan balai harta peninggalan masih melaksanakan kegiatan-kegiatan badannya berdasar atas staatblad, misalkan dalam hal pembuatan surat keterangan waris bagi golongan timur asing selain tionghoa yaitu Pasal 14 ayat (1) Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als zoodanig fungeerende personen (Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian) Stbl. 1916 No. 517.

Berlakunya Stbl. 1916 No. 517 ini disebabkan ketentuan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 bagian aturan peralihan, yaitu :

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"

Balai harta peninggalan merupakan bagian dari struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibawah lingkungan Direktorat Perdata. Secara struktural tersebut maka BHP merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) yang melaksanakan urusan pemerintah.

Maka balai harta peninggalan pun adalah pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagian besar wewenang balai harta peninggalan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena wewenang tidaklah cukup dilahirkan dari Instruksi yang tercatat dalam staatblad, surat edaran maupun peraturan menteri. Kewenangan harus dilahirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pendapat dari R.J.H.M. Huisman.<sup>93</sup>

### **C. Pewarisan Dalam Perspektif Islam.**

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum

---

<sup>93</sup> <https://media.neliti.com.op.cit>.

kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>94</sup> Hal ini, disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: *Faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *hukmal-Waris*.<sup>95</sup> Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah *faraid* sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Mihaj al-Thalibin*.

Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris".<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1984, hlm. 1

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 5.

<sup>96</sup> MY. Fauzi, Artikel *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia>, diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 10.00 WIB

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing. Mengacu pada pasal tersebut, Al Qur'an merupakan landasan utama sebagai dasar hukum yang mengatur pembagian waris dalam Islam. Sementara ketentuan-ketentuan mengenai warisan biasanya diambil dari sumber seperti hadis-hadis Rasulullah SAW.

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :

**Pertama** : meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.<sup>97</sup>

**Kedua** : bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-

---

<sup>97</sup> Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-warisan-islam>, diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 10.20 WIB



perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.<sup>98</sup>

Hukum Waris Islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi salah satu rukun tersebut, harta waris tidak bisa dibagikan kepada para ahli waris. Untuk menghindari hal tersebut, berikut beberapa rukun waris berdasarkan hukum waris yang dilansir dari rumaysho:<sup>99</sup>

1. Orang yang mewariskan atau secara Islam disebut *Al-Muwarrits*, dalam hal ini orang yang telah meninggal dunia yang berhak mewariskan harta bendanya;
  2. Orang yang mewarisi atau *Al-Warits*, yaitu orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan orang yang meninggal berdasarkan sebab-sebab yang menjadikannya sebagai orang yang bisa mewarisi;
  3. Harta warisan atau *Al-Mauruts*, merupakan harta benda yang ingin diwariskan karena ditinggalkan oleh mayit setelah peristiwa kematiannya
- Hal-hal yang terkait dengan asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW.

Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> M.Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994), dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20\(1\)](file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20(1)), diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 10.10 WIB

<sup>99</sup> Artikel : Pembagian Waris Dalam Hukum Islam, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-waris-islam>, diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 10.25 WIB

<sup>100</sup> Aryono, SH, MH, dan Aris Prio Agus Santoso, SH, MH. op. cit, hlm. 52-56

## 1. Asas *Ijbari* (Paksaan).

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut asas *ijbari*. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* secara leksikan mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (*ijbari*) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah yang diterima, tercermin dari kata *mafrudan*, bagian yang telah ditentukan. Istilah *ijbari* direfleksikan sebagai hukum mutlak (*compulsary law*).

## 2. Asas Bilateral.

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.<sup>22</sup> Asas kebilateralan itu mempunyai 2 (dua) dimensi saling mewarisi dalam al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu:

(1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini diuraikan sebagai berikut.<sup>101</sup>

Pertama; Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan perempuan. Dengan demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa/4 ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.<sup>102</sup>

Kedua; Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam hukum al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga garis hukum surat An-Nisa/4 ayat 12, bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau

---

<sup>101</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20\(1\)](file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20(1)), diakses tanggal 21 Mei 2023, pukul 12.00 WIB

<sup>102</sup> *Ibid.*

perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.<sup>103</sup>

### 3. Asas Individual.

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).<sup>104</sup> Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

### 4. Asas Keadilan Berimbang.

Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Cetakan kedua, h. 40. dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20\(1\)](file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20(1)), diakses pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 11.15 WIB

kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai (QS. 2: 233) dengan kemampuannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.<sup>105</sup>

#### 5. Kewarisan Akibat Kematian.

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.<sup>106</sup> Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.<sup>107</sup> Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Muchit A. Karim, (ed), 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dalam [file:///C:/Users/user/ Downloads/9412-26509-1-PB%20\(1\)](file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20(1)), diakses tanggal 21 Mei 2023, pukul 14.45 WIB

<sup>106</sup> Zainuddin Ali, op.cit, hlm. 58.

<sup>107</sup> Amir syarifuddin, op.cit, hlm. 12.

<sup>108</sup> Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, op.cit, hlm. 41.

## 6. Asas Tandhidh.

Asas *tandhidh* kelihatannya layak untuk dipertimbangkan dalam pembagian harta warisan, terutama terhadap *mauruts/tirkah* yang ragam dari segi bentuk dan nilai.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris”.<sup>109</sup>

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik Negara.<sup>110</sup>

### 1. Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Kepemilikan individu adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi dzat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, individu memiliki hak untuk memiliki harta<sup>10</sup> serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil

---

<sup>109</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2007), hlm. 13.

<sup>110</sup> Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVIII No. 2, Juli 2012, hlm. 131.

kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya.

Sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini:

- a). Bekerja,
- b). Warisan,
- c). Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup,
- d). Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat,
- e). Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pembaziran. Namun pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

## 2. Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Kepemilikan umum adalah izin Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang saja. Atas dasar

pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.<sup>111</sup>

Pertama, Benda-benda yang merupakan fasilitas umum. Bentuk fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat fasilitas umum tersebut.<sup>112</sup>

Kedua, Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni seperlima bagiannya (20%). Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Ketiga, Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum yaitu jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari merupakan fasilitas umum dan hampir sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, tetapi berbeda dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Nawawi Bin Abdullah, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", dalam *Jurnal Usuluddin*, hlm. 25.



dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.<sup>113</sup>

### 3. Kepemilikan Negara (*State Property*)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya.<sup>114</sup>

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara. Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

Dengan begitu, berarti harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Syaikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial.<sup>116</sup>

Sementara itu penggolongan kelompok ahli waris dari segi pembagian dalam hukum waris Islam KHI dibagi menjadi tiga kategori, yakni :<sup>117</sup>

1. Kelompok ahli waris Dzawil Furudh atau kelompok yang mendapat pembagian pasti. Kelompok ini terdiri dari anak perempuan, ayah, ibu, istri (janda), suami (duda), saudara laki-laki atau saudara perempuan satu ibu, dan saudara perempuan kandung satu ayah;
2. Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya. Kelompok ini terdiri dari anak laki-laki dan keturunannya, anak perempuan dan keturunannya (bila bersama anak laki-laki), saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak memiliki keturunan dan ayah, kakek dan nenek, serta paman dan bibi (baik dari pihak ayah maupun ibu dan keturunannya);
3. Kelompok ahli waris pengganti diatur pada pasal 185 hukum waris Islam KHI jika terjadi ahli waris mengalami kematian terlebih dahulu dari pewarisnya. Jika terjadi hal tersebut, maka penggantinya adalah anak dari ahli waris tersebut (kecuali orang yang terhalang hukum sesuai Pasal 173),

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

keturunan dari saudara laki-laki/perempuan sekandung, nenek dan kakek dari pihak ayah, nenek dan kakek dari pihak ibu, serta bibi dan paman beserta keturunannya, dari pihak ayah (bila tidak ada nenek dan kakek dari pihak ayah).

Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu "ahli waris yang didahulukan untuk mewaris" dari kelompok ahli waris lainnya, yang terdiri dari:<sup>118</sup>

- 1) Keutamaan Pertama, yaitu:
  - a) anak laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
  - b) ayah, ibu dan duda/janda, bila tidak terdapat anak
- 2) Keutamaan Kedua, yaitu:
  - a) saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
  - b) ayah, ibu dan janda atau duda, bila tidak ada saudara
- 3) Keutamaan Ketiga, yaitu:
  - a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
  - b) Janda atau duda.
- 4) Keutamaan Keempat
  - a) Janda atau duda;

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Di antara ahli waris, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu :<sup>119</sup>

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- 2) Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- 3) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. "Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan" berbeda dengan "penghapusan hak waris atau hijab" karena yang menyebabkan timbulnya persoalan itu pun berbeda. Penghapusan hak waris dapat terjadi jika :<sup>120</sup>

- 1) Karena ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi. Misalnya: ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara;

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

2) Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.

Misalnya : cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

Untuk memudahkan perhitungan pembagian harta warisan, Kompilasi Hukum Islam merinci pembagian warisan dalam kelompok ahli waris *dzawil furud*.

	Hubungan Dengan Pewaris	Pembagian Warisan
1	Ayah	Ayah mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan. Jika pewaris memiliki anak, ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian
2	Ibu	Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris memiliki anak atau dua saudara atau lebih. Jika tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.
3	Duda	Duda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak atau keturunan. Namun, duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan.
4	Janda	Janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Sedangkan jika pewaris meninggalkan anak, janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.
5	Anak perempuan dan anak laki-laki	Kalau hanya ada satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih, tetapi tidak ada anak laki-laki, mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Namun, jika ada anak perempuan dan anak laki-laki, bagian untuk anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan.
6	Saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu	Jika pewaris wafat tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka tiap-tiap saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Jika saudaranya ada dua orang atau lebih, mereka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian

7	Saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah	Jika pewaris wafat tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Jika ada dua orang atau lebih saudara perempuan kandung atau seayah, mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Selanjutnya, jika ada saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung atau seayah, bagian saudara laki-laki adalah 2:1 dengan saudara perempuan.
---	--	--

BAB III  
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS  
PASCA KELUARNYA PERMEN ATR  
NOMOR 16 TAHUN 2021

**A. Pluralisme Kewenangan Dalam Pembuatan Keterangan Mewaris Di Indonesia.**

Meskipun harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, namun masih dibutuhkan suatu instrumen yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa seseorang adalah benar orang yang berhak atas suatu harta waris.

Untuk membuktikan seseorang memang benar berhak atas harta waris, yang membutuhkan proses peralihan pada instansi-intansi tertentu dibutuhkan adanya surat keterangan waris. Dibutuhkannya surat keterangan waris dalam suatu proses peralihan hak karena pewarisan merupakan suatu contoh dari teori yang telah dikemukakan oleh Hamaker, bahwa memang harta waris beralih dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris disebabkan oleh kematian, namun masih diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat membuktikan seseorang adalah benar ahli waris yang berhak.<sup>121</sup>

Keterangan ahli waris merupakan salah satu dokumen yang menjadi referensi atau alat bukti dalam melakukan pembagian harta peninggalan untuk

---

<sup>121</sup> Dr. Habib Adjie, SH, M. Hum, *Univikasi Pembuatan Keterangan Waris Yang Di Buat DiHadapan Notaris*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hlm. 2

ahli waris. Dari keterangan ini akan dapat diketahui siapa saja yang berhak atas warisan atau harta peninggalan pewaris.

Pasal 111 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 mengatur mengenai permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terjadi karena pewarisan. Ketika Pemohon hendak mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pemohon wajib melampirkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat tanda bukti sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa :<sup>122</sup>

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan; atau
3. Surat keterangan ahli waris bagi warganegara Indonesia penduduk asli yang dibuat oleh para ahli waris dan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris ketika ia meninggal;
4. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa;
5. Surat Keterangan Waris dari balai harta peninggalan bagi warganegara Indonesia keturunan Timur asing;
6. Surat kuasa tertulis dari ahli waris;
7. Bukti identitas ahli waris.

---

<sup>122</sup> Giffari Yahya Muhamad, Suparjo: Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" : *Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Dengan Objek Warisan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Berada di Luar Wilayah Jabatan Notaris*, dalam [http://ejournal.stih\\_awanglong.ac.id/index.php/juris](http://ejournal.stih_awanglong.ac.id/index.php/juris), diakses tanggal 14 Mei 2023, pukul 13.50 WIB



Ketentuan Pasal 111 yang lama, memberikan perbedaan kepada warganegara Indonesia keturunan asli, tionghoa, dan timur asing. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta keterangan hak mewaris sebagai tanda bukti sebagai ahli waris hanya berlaku bagi warganegara Indonesia golongan tionghoa. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 111 yang lama tersebut, akta keterangan mewaris tersebut dapat dibuat oleh Notaris di seluruh wilayah Indonesia karena peraturan membatasi pada Notaris di Wilayah tertentu saja.<sup>123</sup>

Ketentuan Pasal 111 tersebut kemudian diubah pada tahun 2021 dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang wajib dilampirkan oleh pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan pewarisan menurut ketentuan Pasal 111 yang baru adalah sebagai berikut :<sup>124</sup>

1. wasiat dari pewaris;
2. putusan pengadilan;
3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

#### 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan

Ketentuan Pasal 111 yang baru menghapus pembagian golongan warganegara Indonesia namun tetap memberlakukan surat pernyataan ahli waris, akta keterangan hak mewaris, dan surat keterangan waris dari balai harta peninggalan sebagai tanda bukti ahli waris. Selain itu, pada ketentuan Pasal 111 yang baru ditetapkan bahwa hanyalah Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu pewaris meninggal dunia yang berwenang untuk membuat akta keterangan hak mewaris. Mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang dimaksud dengan kedudukan Notaris adalah kabupaten atau kota dimana kantor Notaris tersebut berada. Akibat dari ketentuan baru tersebut, hanya Notaris yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan domisili Pewaris ketika ia meninggal yang dapat membuat akta keterangan hak mewaris untuk ahli waris dari Pewaris tersebut.

Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dikeluarkan melahirkan suatu persoalan hukum, hal tersebut disebabkan kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda.

##### 1) Kewenangan Notaris untuk Membuat Keterangan Ahli Waris.

Ketentuan mengenai kewenangan notaris terdapat di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN), namun mengenai kewenangan pembuatan keterangan ahli waris secara khusus tidak diatur dalam UUJN beserta penjelasannya.

Dengan wewenang yang ada pada Notaris, maka seluruh masyarakat Indonesia, jika ingin membuat bukti sebagai ahli waris, dapat dilakukan dengan akta notaris, dalam bentuk akta pihak, hal ini sesuai dengan wewenang Notaris untuk membuat Akta Otentik yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Oleh karena itu, sejak berlakunya UUJN, Notaris sudah tidak mempunyai wewenang untuk membuat SKW untuk golongan penduduk tertentu di Indonesia dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali, karena SKW yang berupa Surat Keterangan tidak memenuhi syarat sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris, juga tidak memenuhi syarat sebagai Bentuk dan Sifat Akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 UUJN. Dan Surat Keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana akta Notaris.

Sebagai bukti sebagai ahli waris, Notaris dapat membuat akta Keterangan Ahli Waris dalam jenis akta pihak, dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan atau substansi yang selama ini tercantum dalam SKW, seperti: pernyataan atau keterangan kematian pewaris, keterangan perkawinan pewaris, ada atau tidak ada anak angkat, jumlah anak kandung pewaris, ada tidak ada perjanjian perkawinan dan ada atau tidak ada wasiat dari instansi yang berwenang.

2) Kewenangan Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk Mengetahui dan Membenarkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Ahli Waris.

Keterangan Ahli Waris yang Dibuat oleh Ahli Waris Untuk Warga Negara Indonesia Asli (Bumiputera), pembuatan keterangan ahli waris oleh para ahli waris dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat sering menimbulkan permasalahan tersendiri, karena dalam pembuatannya Lurah/Kepala Desa dan Camat dalam keterangan ahli waris yang dibuat selalu menyebut suatu klausula yang menyatakan bahwa yang namanya tertera dalam keterangan ahli waris tersebut adalah penduduk di wilayah dimana Lurah/Kepala Desa dan Camat berkedudukan.

Bagaimana halnya dengan ahli waris yang berlainan tempat tinggal, tentunya apabila ketentuan tersebut diberlakukan tidak dapat dibuatkan keterangan ahli warisnya. Hal tersebut tentu sangat tidak mungkin, mengingat sekarang ini perpindahan penduduk dari satu daerah dengan daerah lainnya atau bahkan ke luar negeri sangat tinggi, tidak mungkin membatasi pembuatan keterangan ahli waris hanya didasarkan domisili atau tempat tinggal dari ahli waris.

Kekeliruan di dalam pembuatan keterangan adalah menjadi tanggung jawab pihak yang membuat keterangan ahli waris, yang biasanya dibuat oleh ahli waris sendiri dengan disertai oleh tanda tangan dua orang saksi, di mana pihak Lurah/Kepala Desa dan Camat melakukan penandatanganan untuk mengetahui dan menguatkan atas keterangan ahli waris tersebut karena di dalam keterangan ahli waris tersebut terdapat klausula "bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam surat ini adalah

berdomisili di wilayah ini dan bilamana di kemudian hari ternyata terdapat keterangan yang tidak benar dengan pernyataan ini, kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melibatkan instansi terkait".

3) Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pembuatan Keterangan Ahli Waris.

BHP yang mempunyai wewenang membuat Keterangan Ahli waris Bagi Golongan Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing, yaitu keturunan Arab, India, Pakistan, dan lain-lain (Kecuali Tionghoa) berdasarkan pada ayat 1, Pasal 14 dari Insruksi Voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en els zoodabig Fungeerende Personen yang mulai berlaku tanggal 1 Nopember 1916 (Stbl. 1916 No. 517).

Keterangan ahli waris yang dibuat oleh BHP membuktikan seseorang ahli waris dari siapa merupakan hak perdata seluruh manusia. Sehingga hanya dirinyalah yang berhak membuktikannya. BHP secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga yang berada dalam lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) sebagai pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dan mereka yang berkedudukan atau mengisi badan tersebut diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan

(beschikking) yang bersifat konkret, final dan individual (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

Dalam surat semacam itu ada kehendak (wilsvorming) dari pejabat yang bersangkutan, sehingga jika mereka yang menerima surat dari pejabat TUN merasa keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempersoalkan surat tersebut. Sehingga apabila keterangan ahli waris yang dibuat BHP terjadi permasalahan, apakah harus diselesaikan di Pengadilan Negeri atau di pengadilan Tata Usaha Negara.

Jika di Pengadilan Negeri yang menjadi objeknya yaitu para ahli waris sendiri, sedangkan di pengadilan tata usaha negara objeknya surat. Oleh karena itu jika keterangan ahli waris yang merupakan bukti perdata, kemudian dibuat oleh Pejabat TUN yang tunduk pada hukum administrasi merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan hukum yang harus diakhiri, artinya BHP tidak perlu mempunyai wewenang untuk membuat keterangan ahli waris.

Pertimbangan lainnya BHP tidak direkomendasikan untuk membuat keterangan ahli waris adalah karena institusi BHP sendiri sebagaimana diketahui di seluruh Indonesia BHP hanya berkedudukan di 5 (lima) kota besar di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makasar sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai institusi yang berwenang membuat keterangan ahli waris untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing sangat tidak memadai, hal tersebut

akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat "yang membutuhkan pelayanannya. Dapat dipastikan pelayanan BHP tidak akan maksimal untuk melayani masyarakat yang berdiam di wilayah pelosok, yang jauh dari kota-kota tempat di mana BHP tersebut berada.

4) Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Penetapan/ Fatwa Waris.

Kewenangan Pengadilan berkaitan dengan keterangan ahli waris pada dasarnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dilarang untuk memberikan penetapan/fatwa waris, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 8 Juli 1993 Nomor: 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993, larangan tersebut didasarkan pada :

- a. Bahwa pada dasarnya kewenangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, untuk menerima, memeriksa, mengadili dan hanya terbatas dalam perkara yang bersifat sengketa (kontensius);
- b. Bahwa hal tersebut adalah bersesuaian dengan asas "tidak ada sengketa tidak ada perkara" yang berarti bahwa sebagai tuntutan perdata berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR / Pasal 142 ayat (1) Rbg, adalah merupakan tuntutan hak yang bersifat sengketa (kontensius);
- c. Bahwa dengan demikian, maka semua perkara voluntair (antara lain penetapan/ fatwa waris) bukan merupakan wewenang pengadilan, kecuali apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang

menentukan lain, bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan putusan penetapan pengadilan;

- d. Bahwa dengan demikian pula halnya, wewenang pengadilan dalam perkara waris, juga harus bersifat kontensius;
- e. Bahwa dengan demikian, maka keputusan pengadilan agama dan Pengadilan Negeri;
  - a. (penetapan/fatwa waris) tidak mempunyai kekuatan hukum;
- f. Sebagai tambahan, dinyatakan bahwa masalah pilihan hukum atau tentang titik singgung sebagai tersebut dalam SEMA Nomor 2, Tahun 1990, tidak dapat diputuskan dalam putusan tersebut, sebab masalah tersebut baru timbul dalam hal adanya sengketa dari pihak-pihak berperkara.<sup>125</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pluralisme pembentukan keterangan ahli waris di Indonesia, yaitu ada yang dibuat oleh para pihak itu sendiri dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat, dibuat oleh Notaris, berupa wasiat dari pewaris, berupa putusan pengadilan, dan dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Dengan banyaknya pihak yang dapat membuat keterangan ahli waris, tidak mencerminkan tercapainya kepastian hukum melalui keterangan ahli waris yang diharapkan dapat dijadikan bukti atas status ahli waris sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan serta segala hak dan kewajiban pewaris. Karena kekuatan hukum dari masing-masing bentuk keterangan

---

<sup>125</sup> Dr. Udin Narsudin, SH, M. Hum, Verlita, SH, M. Kn, *Kemana Hartaku Berlabuh: Memahami Harta Warisan Yang Ditinggalkan*, dalam <https://books.google.co.id/books>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 14.39 WIB



waris tidak sama, yaitu ada yang hanya merupakan akta di bawah tangan, dan juga ada yang merupakan akta otentik dengan kekuatan bukti yang mengikat.

#### **B. Perlu Adanya Satu Instansi/ Pejabat Yang Berwenang Membuat Keterangan Hak Mewaris.**

Di Indonesia sampai sekarang ini pengaturan dan kewenangan yang membuat SKW tidak berada pada satu pejabat atau institusi, tapi dapat dibuat oleh lebih dari satu pejabat/institusi dan pada para ahli waris sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Untuk mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berhak/berwenang membuat bukti (formalitas) sebagai ahli waris dan pejabat/institusi yang membuatnya, sebagaimana tersebut di atas yang menimbulkan pluralisme dalam kewenangan pembuatan Keterangan Mewaris (SKW), maka perlu ditentukan satu bentuk formalitas bukti sebagai ahli waris dan satu-satunya institusi atau pejabat yang berwenang membuatnya.<sup>126</sup>

Pembuatan bukti ahli waris merupakan Hak Perdata setiap warga negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun dari Negara/ Pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai sekarang, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris tersebut). Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri adanya distingsi dan diskriminasi

---

<sup>126</sup> DR. Habib Adjie, SH, M. Hum, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris*, Mandar Maju Bandung, 2008, hlm. 33

mengenai bermacam-macam bentuk formalitas dan siapa (pejabat/institusi) yang harus membuat bukti sebagai ahli waris tersebut.

Untuk menghilangkan dan menghapus diskriminasi dalam bentuk formal dan pejabat/institusi yang membuat bukti ahli waris untuk Warga Negara dan Penduduk Indonesia, maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak (pejabat/institusi) yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Sebagai Notaris yang hidup dalam sebuah negara yang merdeka, Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) akta pihak untuk seluruh Warga Negara Republik Indonesia, tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku ataupun agama.

Dasar hukum bahwa Notaris dapat menjadi satu-satunya Pejabat/ institusi yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis dan golongan, agama apapun, yaitu berdasarkan kewenangan Notaris yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu membuat akta.

Menurut Dr. Udin Narudin, SH, M. Hum dalam wawancara Medianotaris.com “sebaiknya negara menetapkan saja kewenangan membuat akta atau surat keterangan ahli waris untuk diserahkan kepada notaris melalui Undang-undang. Bukan kepada pejabat lain. Sehingga nantinya syarat formal pembuatan keterangan ahli waris dibuat oleh pejabat yang cukup kompetensinya, yaitu seorang pejabat pembuat akta otentik. Selain itu secara

materiil produk akta yang dibuat notaris sangat bisa dipertanggungjawabkan sesuai pendidikannya. Akhirnya ini semua tujuannya agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum dalam pembuatan surat keterangan ahli waris.” Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “ Dengan diberikannya kewenangan kepada notaris, selain kewenangannya dijamin UU, juga penelitian dokumen-dokumen pendukung dalam proses pembuatan surat keterangan itu dilakukan dengan seksama dan teliti dari sudut hukum. Hal ini berbeda jika surat keterangan ahli waris yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani lurah/ kepala desa atau camat. Cara ini mengandung kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah tidak adanya pengecekan daftar wasiat. Pengecekan daftar wasiat merupakan proses penting yang mesti dilakukan dalam proses pewarisan agar tidak terjadi masalah. Kelemahan lain dari surat keterangan ahli waris yang dibuat di bawah tangan adalah bahwa pejabat yang ikut menandatangani surat tersebut lurah/ kepala desa atau camat belum tentu tahu pasti ahli waris yang tertulis itu adalah yang benar atau tidak. Ini bisa terjadi ketika para pihak yang membuat surat tersebut tidak melampirkan data-data pendukung.”<sup>127</sup>

Dari segi pembuktian Akta Keterangan Ahli Waris mempunyai nilai bukti yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), tapi Surat Keterangan Waris (SKW) tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun dibuat oleh Notaris, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta dan bukan wewenang Notaris. Kemudian Akta

---

<sup>127</sup> [https://medianotaris.com/berikan\\_keterangan\\_ahli\\_waris\\_kepada\\_Notaris\\_berita](https://medianotaris.com/berikan_keterangan_ahli_waris_kepada_Notaris_berita)

Keterangan Ahli Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap Notaris, dan tidak perlu melibatkan Notaris, dan jika akan diperbaiki, maka Akta Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya harus dicabut oleh mereka yang membuatnya dan kemudian dibuat akta baru sesuai fakta yang sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak. Sedangkan jika SKW isinya tidak benar, maka tidak mungkin Notaris akan mencabut atau membatalkan SKW yang telah dibuatnya sendiri, dan sudah tentu harus ada pihak yang mengajukan permohonan kepada Notaris yang membuatnya, agar SKW-nya dibatalkan, sehingga apakah mungkin Notaris membatalkan dan mencabut SKW yang sudah dibuatnya sendiri? Kalau ini terjadi di mana tanggung jawab Notaris? Sehingga jika Notaris tidak mau mencabutnya maka pencabutannya harus dengan cara mengajukan gugatan terhadap Notaris. Dan Notaris dapat dituntut ganti rugi.<sup>128</sup>

Bahwa Akta Keterangan Ahli Waris merupakan kehendak (*wilsvorming*) para pihak untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris, karena dinyatakan di hadapan Notaris, maka sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 15 ayat (1) UUJN), wajib untuk memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris. Dengan demikian Notaris bukan/ tidak menyalin pernyataan para pihak, tapi kehendak

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

(wilsvorming) para pihak sendiri yang diformulasikan dalam bentuk Akta Keterangan Ahli Waris.<sup>129</sup>

Notaris tidak mempunyai kehendak (wilsvorming) untuk membuat akta untuk orang lain, dan Notaris tidak akan membuat akta apapun jika tidak ada permintaan atau kehendak dari para pihak, dan Notaris bukan pihak dalam akta, dengan demikian Notaris tidak akan pernah membuat Akta Keterangan Ahli Waris jika tidak ada permintaan dan kehendak 'dari para pihak'.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> DR. Habib Adjie, SH, M. Hum, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris*, op.cit, hlm 40-41

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### **A. Kesimpulan.**

1. Pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia masih bersifat pluralisme terbukti dengan masih banyaknya pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW), dan dalam pengaturan PERMEN ATR/ Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 masih memberikan opsi kepada notaris, dibuat oleh para ahli waris diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat, Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris;
2. Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) agar tidak plural semestinya dibuat dihadapan instansi/ pihak yang berwenang dalam hal ini Notaris karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat Akta Otentik, yang dalam Akta Otentik tersebut dibuat dengan bentuk yang diatur oleh Undang-Undang, memiliki tanggal pasti, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya.

#### **B. Saran.**

1. Mengingat Surat Keterangan Hak Mewaris (SKW) merupakan dokumen yang penting dalam menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris, karenanya haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik yang

mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, dan Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta otentik.

2. Seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia menegaskan di dalam suatu perundang-undangan untuk menunjuk satu instansi yang berwenang dalam kepengurusan surat keterangan waris, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga untuk semua warga negara Indonesia hanya ada satu pejabat yang membuat surat keterangan warisnya. Dan untuk pembagian warisannya diserahkan kepada ahli waris untuk menentukan hukum waris mana yang akan dipergunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

1. Alwesius, “*Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022;
2. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004;
3. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007;
4. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005;
5. Aryono, SH, MH., dan Aris Prio Agus Santoso, SH, MH, *Pengantar Hukum Waris*, Pustaka Baru Press, 2021;
6. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004;
7. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung :Pustaka setia, 2012;
8. Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993;
9. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012;
10. DR. Habib Adjie, SH, M. Hum, *Univikasi Pembuatan Keterangan Waris Yang Di Buat DiHadapan Notaris*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020;
11. DR. Habib Adjie, SH, M. Hum, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris*, Mandar Maju Bandung, 2008;
12. Eman Suparman, SH, MH, *Inti sari Hukum Waris*, Mandar Maju, Bandung;
13. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT. RefikaAditama, Bandung , 2007;



14. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;
15. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers ,2008;
16. Elly Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cetakan 1, Pranadamedia Group, Jakarta;
17. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1975;
18. I. G. Warsanto, *Kearsipan I*, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997;
19. I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum UI, UI Press, Jakarta, 1999
20. Istijab, *Hukum Waris : Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Jawa Timur: Qiara Media, 2020;
21. Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006;
22. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007;
23. M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1984;
24. M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021;
25. Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008;
26. O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011;
27. Otje Salman Dan Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Bandung: Pt Refika Aditama, 2010;
28. Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1991;

29. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981;
30. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008;
31. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010;
32. Prof. Dr. Peter Marzuki, SH., MH., LLM., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama; Kencana, Jakarta, 2017
33. R. Subekti, dan Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum, Perdata, Burgerlijke Wetboek*”, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985, Cet.19;
34. R. Soepomo, “*Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II,*” Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.
35. R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982;
36. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika , Tahun 2008;
37. Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cetakan Kelima, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007;
38. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003;
39. Surina Ahlan Sjarif, SH, MH. Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Perwarisan Menurut Undang-Undang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005;
40. Tamakiran, S. SH, *Asas Asas Hukum Waris*, Pionir Jaya, Bandung,1987;
41. Trie Sakti, dkk., *Kamus Pertanahan I, Pusat Penelitian Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Jakarta, 2013;
42. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;

## **JURNAL :**

43. Arvita, Jurnal: *PKM : Univikasi Aturan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon, Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta*, dalam [file:///C:/Users/user/ Downloads/ARVITA \(4\)](file:///C:/Users/user/Downloads/ARVITA_(4););
44. Artiket : Surat Keterangan Waris, dalam <https://legalitas.org/tulisan/tentang-surat-keterangan-waris>;
45. Artikel tentang Waris di Indonesia dalam : <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>;
46. Artikel : Pembagian Waris Dalam Hukum Islam, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-waris-islam>;
47. Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan Dalam Islam* “, dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVIII No. 2, Juli 2012;
48. Beni Ahmad Saebani, Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3>;
49. Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 41. Dalam <https://media.neliti.com>;
50. Dr. Udin Narsudin, SH, M. Hum, Verlita, SH, M. Kn, *Kemana Hartaku Berlabuh: Memahami Harta Warisan Yang Ditinggalkan*, dalam <https://books.google.co.id/books>;
51. Giffari Yahya Muhamad, Suparjo: Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” : *Kedudukan Akta Ketrangan Hak Mewaris Dengan Objek Warisan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Berada di Luar Wilayah Jabatan Notaris*, dalam [http://ejournal.stih\\_awanglong.ac.id/index.php/juris](http://ejournal.stih_awanglong.ac.id/index.php/juris);
52. <https://www.finansialku.com/apa-saja-syarat-ahli-waris-dalam-hukum-waris/#post>;
53. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 112, dalam <https://repository.radenfatah.ac.id/>;

54. MY. Fauzi, Artikel *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia>;
55. Moh. Muhibbin, Dan Abdul Wahid., *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3>;
56. MY. Fauzi, Artikel *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia>;
57. Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-warisan-islam>;
58. M.Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994), dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20\(1\);](file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20(1);)
59. Muchit A. Karim, (ed), 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, h.99 dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20\(1\);](file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20(1);)
60. Nawibin Abdullah, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”, dalam *Jurnal Usuluddin*;
61. Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), 5 dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3>;
62. Perangin Effendi, *Hukum Waris*, cet.10, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 3-4 dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3/>;
63. RM. Hengky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih, Abdul Rahmad Boediono, Artikel : *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti*, dalam <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 15 Mei 2023;

64. Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Cetakan kedua, dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20\(1\);](file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20(1);)
65. Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), dalam <http://repository.radenfatah.ac.id/8500/3;>
66. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/ 9412-26509-1-PB%20\(1\);](file:///C:/Users/user/Downloads/9412-26509-1-PB%20(1);)

#### **SKRIPSI/ TESIS :**

1. Aria Duta, *Skripsi : “Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peralihan Hak Atas Tanah”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.
2. Tengku Argaswari Lafelda, *Tesis : “Pembuatan Surat Keterangan Waris Guna Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Pewarisan Yang Tidak Berdasarkan Penggolongan Penduduk”*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018.
67. Wilyanto, *Tesis : “Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris”*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

#### **PERATURAN PERUNDANGAN :**

68. UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
69. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
70. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

71. Permen ATR/BPN RI No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 364/Perpus-S1/20/H/VIII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faris Ramayudi  
No Mahasiswa : 16410327  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PRULARISME PEMBUATAN SURAT  
KETERANGAN HAK MEWARIS PASCA  
KELUARNYA PERMEN ATR NOMOR 16  
TAHUN 2021.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023 M  
28 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.



PRULARISME PEMBUATAN  
SURAT KETERANGAN HAK  
MEWARIS PASCA KELUARNYA  
PERMEN ATR NOMOR 16  
TAHUN 2021  
*by 16410327 Faris Ramayudi*

---

**Submission date:** 15-Aug-2023 08:06AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2145981320

**File name:** n\_Hak\_Mewaris\_Pasca\_Keluarnya\_Permen\_Atr\_Nomor\_16\_Tahun\_2021.pdf (1.5M)

**Word count:** 23745

**Character count:** 149485

HALAMAN JUDUL

PRULARISME PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS  
PASCA KELUARNYA PERMEN ATR NOMOR 16 TAHUN 2021

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**FARIS RAMAYUDI**

NIM : 16410327

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA  
2023**

# PRULARISME PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS PASCA KELUARNYA PERMEN ATR NOMOR 16 TAHUN 2021

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	10%
2	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://moam.info">moam.info</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%
5	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	2%
6	Amin Slamet. "PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI WARISAN", LEGALITAS, 2021 Publication	1%
7	Adeka Andari Pernia Deka. "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Dalam Perspektif Penegakan Hukum", Recital Review, 2021 Publication	1%

8

Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On